



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Daerah berkewajiban menyelenggarakan sektor perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, terjangkau, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi sektor perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan upaya perencanaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan sebagai jaminan konektivitas antar wilayah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bidang perhubungan merupakan kewenangan daerah sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:                    PERATURAN                    DAERAH                    TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

3. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
4. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
5. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
6. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai dan Danau.
11. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Forum LLAJ adalah wadah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dalam bidang LLAJ, demi terciptanya sistem Transportasi di wilayah Perkotaan yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

16. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
17. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang sudah beroperasi yang tidak wajib uji berkala.
18. Kendaraan Bermotor Kategori M adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan orang.
19. Kendaraan Bermotor Kategori N adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang.
20. Kendaraan Bermotor Kategori O adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
21. Kendaraan Bermotor Kategori L adalah Kendaraan Bermotor beroda kurang dari empat.
22. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
23. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
26. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
27. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
28. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
29. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
30. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
31. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
34. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
36. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
38. Keselamatan LLAJ adalah suatu kendaraan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
39. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
40. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
41. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
42. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
43. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
44. Perkeretaapian Umum adalah Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
45. Perkeretaapian Khusus adalah Perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok Badan Usaha

tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

46. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan Rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
47. Prasarana Perkeretaapian adalah Jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
48. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan Rel yang meliputi ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Kereta Api.
49. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
50. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
51. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan Penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
52. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
53. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan Jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut Penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
54. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun Penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan Penumpang dan/atau barang, serta Angkutan Penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

57. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau Angkutan Penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
58. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang terletak di sungai dan danau.
59. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun Penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
60. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
61. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
62. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
63. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
64. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
65. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.
66. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
67. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
68. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

69. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
70. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
71. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
72. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
73. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
74. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
75. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
76. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang transportasi.
77. Badan adalah suatu bentuk badan usaha baik badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
78. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi data untuk menyediakan informasi.
79. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
80. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
81. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
82. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
83. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
84. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.



## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah;
- b. penyelenggaraan LLAJ;
- c. Pelayaran;
- d. Perkeretaapian;
- e. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
- f. Perizinan Berusaha;
- g. kerja sama;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

#### Bagian Kesatu Arah Kebijakan

## Pasal 3

Arah kebijakan transportasi di Provinsi merujuk pada dokumen perencanaan sektor transportasi.

#### Bagian Kedua Tataran Transportasi Wilayah

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi wilayah Provinsi sebagai pedoman penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi.
- (2) Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
  - b. arah pengembangan jaringan Transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kereta api, laut, dan udara; dan
  - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan Transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab

## Pasal 5

Dalam penyelenggaraan LLAJ, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan jalan umum dan jalan khusus Provinsi;
- b. penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan Jalan umum serta jalan khusus;
- c. pengelolaan Terminal tipe B;
- d. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- e. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- f. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Provinsi;
- h. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- i. penetapan rencana umum jaringan Trayek antarkota dalam Provinsi dan perkotaan serta kebutuhan Angkutan Umum yang melampaui batas 1 (satu) Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- j. penetapan rencana umum jaringan Trayek pedesaan serta kebutuhan Angkutan Umum yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- l. penerbitan Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek dan tidak dalam Trayek, Angkutan Barang umum serta angkutan sewa khusus (ASK); dan
- m. penetapan tarif kelas ekonomi Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan Sewa Khusus, taksi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

#### Pasal 6

Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Gubernur dapat menyelenggarakan:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan uji berkala Kendaraan Bermotor;
- b. forum LLAJ;
- c. menyediakan angkutan aglomerasi perkotaan dengan skema pembelian layanan angkutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai kewenangan Provinsi;
- e. penetapan batas kecepatan paling tinggi atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya di Jalan Provinsi;
- f. menetapkan pemberian subsidi untuk angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu;

- g. pemantauan, pemberian rekomendasi dan pemberian usulan rute dalam penyelenggaraan LLAJ di Provinsi; dan
- h. penegakan hukum sesuai kewenangan Provinsi.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Provinsi.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk jaringan LLAJ Provinsi untuk antarkota dalam wilayah Provinsi;
  - b. rencana induk jaringan LLAJ Provinsi untuk lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
  - c. rencana induk jaringan LLAJ Provinsi untuk pedesaan dalam lintas wilayah Provinsi.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi untuk antarkota, perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Provinsi memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Provinsi;
  - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi darat;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul transportasi skala Provinsi; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Provinsi.
- (4) Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah dan pedoman untuk:
  - a. pengembangan Jaringan LLAJ Provinsi;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Provinsi;
  - c. penyusunan rencana umum LLAJ Provinsi;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Provinsi;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan Trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan Angkutan Barang Provinsi;
  - g. pembangunan simpul transportasi; dan
  - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhatikan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
- d. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
- e. Rencana Induk Pelabuhan Regional dan Nasional;
- f. Rencana Induk Nasional Bandar Udara; dan
- g. rencana induk jaringan LLAJ Nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi dapat evaluasi untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan Rencana induk jaringan LLAJ Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan

Paragraf 1

Jenis dan Bentuk Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. Rambu Lalu Lintas;
  - c. Marka Jalan;
  - d. Alat Penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pemakai jalan terdiri atas:
    - 1. alat pembatas kecepatan; dan
    - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan terdiri atas:
    - 1. pagar pengaman;
    - 2. cermin tikungan;
    - 3. tanda patok tikungan;
    - 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
    - 5. pita pengaduh; dan
    - 6. median Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda;
  - h. fasilitas Pejalan Kaki;
  - i. fasilitas penyandang cacat; dan/atau
  - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Jenis dan bentuk Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Perencanaan, Penyediaan dan Pemasangan  
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan disusun untuk setiap ruas Jalan Provinsi.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan dan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Rinci Jaringan LLAJ Provinsi.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau Perorangan harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, dan/atau memindahkan rambu rambu, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Keempat  
Terminal  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Terminal penumpang; dan
- b. Terminal barang.

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang menjadi kewenangan Provinsi adalah Terminal Penumpang tipe B.

- (2) Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengelolaan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penertiban.

#### Pasal 16

- (1) Dinas menyusun rencana rinci Terminal Penumpang tipe B berdasarkan pada arahan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- (2) Rencana rinci Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. rencana lokasi Terminal;
  - b. rencana rancang bangun Terminal; dan
  - c. rencana pengelolaan Terminal.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai rencana rinci Terminal, fasilitas utama dan fasilitas pendukung Terminal, Rencana Induk Terminal, Kelengkapan Pembangunan terminal mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Terminal Barang

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik swasta dapat membangun Terminal barang.
- (2) Membangun Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan perdagangan yang memiliki aktivitas bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran LLAJ, berkewajiban menyediakan Terminal barang.
- (2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan perdagangan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu kelancaran LLAJ.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 21

- (1) Fasilitas Parkir umum diselenggarakan dalam rangka kelancaran dan keselamatan lalu lintas di luar Rumija Provinsi.
- (2) Gubernur dalam rangka menyelenggarakan Fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan analisis kebutuhan Fasilitas Parkir umum di luar Rumija Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. taman parkir; dan/atau
  - b. gedung parkir.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Perseorangan; dan
  - b. Badan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memiliki rekomendasi dokumen Andalalin.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan Fasilitas Parkir umum di luar Rumija Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar Rumija Provinsi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum di luar Rumija Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 25

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kinerja sarana dan prasarana LLAJ;
- b. meningkatkan keselamatan; dan
- c. mengurangi dampak lalu lintas di Provinsi.

Pasal 26

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Paragraf 2  
Perencanaan

Pasal 27

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Andalalin;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 28

- (1) Kegiatan perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dituangkan dalam dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dalam kegiatan perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Dinas melibatkan masyarakat.



Pasal 29

Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memiliki masa rencana 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang untuk setiap 1 (satu) tahun.

Paragraf 3  
Pengaturan

Pasal 30

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. penetapan rute angkutan umum;
- b. pengaturan jaringan lintas Angkutan Barang;
- c. pengaturan sirkulasi Lalu Lintas; dan
- d. pengaturan hak prioritas angkutan massal.

Pasal 31

- (1) Penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. penetapan ruas jalan yang wajib dilewati oleh angkutan umum; dan
  - b. penyediaan tempat pemberhentian bus.
- (2) Penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengaturan jaringan lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. penetapan tempat parkir Angkutan Barang; dan
  - b. pengaturan rute Angkutan Barang dalam kawasan perkotaan.
- (2) Penetapan tempat parkir Angkutan Barang dan rute Angkutan Barang dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pengaturan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
  - b. penetapan pemisahan lajur kendaraan.
- (2) Penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah dan pemisahan lajur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pengaturan hak prioritas angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
  - a. penetapan penyediaan jalur khusus angkutan massal; dan
  - b. penetapan penyediaan waktu khusus angkutan massal.

- (2) Penetapan penyediaan jalur khusus angkutan massal dan penyediaan waktu khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4  
Perekayasaan

Pasal 35

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan;
  - b. pengaturan akses masuk dan keluar Jalan; dan
  - c. pelarangan parkir di tepi Jalan pada ruas tertentu.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan dilakukan dengan memanfaatkan ruang milik jalan yang ada.
- (3) Pelaksanaan rekayasa Jalan dilaksanakan oleh Dinas pada ruas Jalan Provinsi berdasarkan Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan rekayasa Jalan, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah.

Paragraf 5  
Pemberdayaan

Pasal 37

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 38

- (1) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 39

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dalam Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 40

- (1) Pemberian penyuluhan dan pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk pemberian penyuluhan dan pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 42

Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada Bupati atau Walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah Provinsi.

Paragraf 6  
Pengawasan

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. Tindakan penegakan hukum.

Pasal 44

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 45

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Provinsi.

#### Pasal 46

- (1) Tindakan penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dibatasi pada pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan selain dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ pada Dinas.

#### Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ pada Dinas melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor terhadap:
  - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau insidental.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Bagian Ketujuh Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 48

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 49

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. Pelabuhan;
  - c. Bandar Udara;
  - d. Terminal;
  - e. Stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
  - g. Fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Bangkitan Lalu Lintas sedang dan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (5) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.
- (6) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan Andalalin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

#### Pasal 51

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Andalalin skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh Pengembang atau Pembangun.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
  - a. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas; dan
  - b. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Gubernur.
- (5) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (6) Standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada penetapan Menteri.

#### Pasal 52

Penyusunan Andalalin hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.

#### Pasal 53

- (1) Dokumen Hasil Andalalin paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
  - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
  - c. Analisis Bangkitan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

- c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
  - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  - g. periode analisis minimal 5 (lima) tahun; dan
  - h. metodologi penyusunan Dokumen Hasil Andalain.
- (3) Analisis kondisi LLAJ saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kondisi prasarana jalan minimal memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
  - b. Kondisi lalu lintas eksisting minimal memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, Pejalan Kaki, dan pesepeda; dan
  - c. Kondisi angkutan jalan minimal memuat jaringan Trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Adalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
  - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling rendah 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - b. penyediaan angkutan umum;
  - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  - i. penyediaan fasilitas Pejalan Kaki dan berkemampuan khusus;
  - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan Penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi:
  1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. pemantauan terhadap Fasilitas Parkir; dan
  3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
  - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  - c. kondisi fisik sarana dan Prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
  - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
  - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

#### Pasal 54

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk memperoleh persetujuan Gubernur, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas dari kegiatan yang ditimbulkan.

#### Pasal 55

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan penilaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Penilaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pembina sarana dan prasarana LLAJ.
- (4) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Ketua;



- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- (6) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 56

- (1) Gubernur melalui Kepala DPMPSTP memberikan persetujuan hasil Andalalin.
- (2) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi:
  - a. di Jalan Provinsi; atau
  - b. di antara Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan Kota setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati/Wali Kota.
- (3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 57

Persetujuan Gubernur melalui Kepala DPMPSTP atas hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

### Bagian Kedelapan

#### Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

#### Pasal 58

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
  - b. Kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam penyusunan rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah;
- b. Organisasi angkutan darat;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi;
- e. Palang Merah Indonesia Provinsi;
- f. organisasi non pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

#### Pasal 60

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan Kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

#### Pasal 61

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan, pengaturan, dan pengendalian LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan  
Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi

#### Pasal 62

- (1) Perusahaan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan LLAJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan LLAJ.

Pasal 63

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi meliputi:
  - a. komitmen dan kebijakan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. manajemen bahaya dan risiko;
  - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
  - e. dokumentasi dan data;
  - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
  - g. tanggap darurat;
  - h. pelaporan kecelakaan internal;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dan DPMPTSP.

Bagian Kesepuluh

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (4) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

#### Pasal 66

- (1) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) minimal memuat:
  - a. sasaran Pemerintah Daerah;
  - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga;
  - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
  - e. rencana pendanaan.
- (2) Rencana aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ;
  - b. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan Manajemen Keselamatan LLAJ.
- (2) Manajemen Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
  - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
  - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 68

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
  - a. koordinasi;

- b. regulasi;
- c. pendanaan;
- d. promosi/sosialisasi;
- e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
- f. penelitian dan pengembangan Keselamatan LLAJ.

Bagian Kesepuluh  
Uji Emisi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang memiliki Kendaraan Bermotor harus memenuhi Baku Mutu Emisi.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan
  - b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan melalui Uji Emisi.
- (2) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kadar:
  - a. Karbon Monoksida (CO) dan Hidrokarbon (HC) untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L yang berpenggerak penyalaan cetus api (bensin) pada kondisi diam (idle); dan
  - b. Opasitas untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O yang berpenggerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas.
- (3) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. tersendiri; atau
  - b. bersamaan dengan uji berkala.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor harus melampirkan hasil Uji Emisi sebagai persyaratan administratif pembayaran pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 72

- (1) Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dilakukan oleh unit pelaksana Uji Emisi.

- (2) Dalam hal unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi unit pelaksana Uji Emisi dilaksanakan oleh Dinas secara fungsional pada Bidang terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Penyelenggaraan dan Tarif Angkutan Penumpang  
Kelas Ekonomi Dalam Provinsi  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang  
Kelas Ekonomi Dalam Provinsi

Pasal 73

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Barang Umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen:
  - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan; dan
  - b. kartu Pengawasan berupa kartu elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi:
  - a. kriteria pelayanan; dan
  - b. persyaratan Kendaraan.
- (2) Gubernur menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Wilayah operasi dan rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Setiap penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Sistem OSS.

Pasal 76

Ketentuan mengenai kriteria pelayanan dan persyaratan Kendaraan, penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Tarif Angkutan

Pasal 77

- (1) Tarif Angkutan meliputi:
  - a. tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten;
  - b. tarif Angkutan Umum kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum antar kota dalam Provinsi; dan
  - c. tarif Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan menurut golongan dan alat-alat berat/besar.
- (3) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas  
Pemberian Subsidi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah:
  - a. tertinggal;
  - b. terpencil;
  - c. terluar; dan
  - d. perbatasan.

Pasal 79

Selain subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada angkutan aglomerasi perkotaan dengan skema pembelian layanan angkutan kepada pengusaha angkutan umum.

Pasal 80

Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Belas  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan LLAJ di Provinsi dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 83

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat meliputi:
  - a. Gubernur;
  - b. Kepala Kepolisian Daerah;
  - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
  - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Provinsi;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
  - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
  - h. pemerhati LLAJ di Provinsi.
- (3) Dalam pembahasan Forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang:
  - a. sarana dan prasarana LLAJ;
  - b. jalan;
  - c. perindustrian; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengikutsertakan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.
- (5) Susunan, tugas dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB IV  
PELAYARAN  
Bagian Kesatu  
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 84

Dalam penyelenggaraan sub urusan Pelayaran, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha/non Perizinan Berusaha pada Angkutan di perairan kewenangan Provinsi;
- b. penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Laut untuk Pelabuhan Pengumpan regional;
- c. pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan regional;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan Jalur Kereta Api Provinsi;
- e. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian Kapal yang melayani lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
- f. pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 85

Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi fungsi dan tugas pengelolaan prasarana perhubungan Provinsi.

Bagian Kedua  
Pelabuhan Pengumpan Regional  
Paragraf 1  
Pelabuhan

Pasal 86

- (1) Pelabuhan Pengumpan Regional memiliki fungsi:
  - a. melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri;
  - b. alih muat angkutan laut dalam negeri;
  - c. pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
  - d. tempat asal tujuan Penumpang dan/atau barang; dan
  - e. pelabuhan singgah.
- (2) Berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha angkutan yang dapat dilakukan pada Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi:
  - a. Angkutan Laut dalam negeri;
  - b. Angkutan Laut luar negeri;
  - c. Angkutan Laut Khusus; dan
  - d. Angkutan Laut pelayaran rakyat.

- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 87

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa Terminal Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
  - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum;
  - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
  - e. memiliki modal disetor yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan
  - g. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan:
    1. lahan; dan
    2. peralatan.
  - b. bukti memiliki minimal 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan atau diakui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 88

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional, pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui DPMPSTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur dan memperoleh konsesi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan harus melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi fungsi dan tugas Pelabuhan.
- (4) Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan:
  - a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
  - b. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada Terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
  - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
  - e. memelihara kelestarian lingkungan;
  - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
  - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan hasil evaluasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk dilakukan penyesuaian.
- (7) Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat minimal:
  - a. arus kunjungan Kapal;
  - b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
  - c. arus Penumpang;
  - d. kinerja operasional; dan
  - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
- (9) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Gubernur melakukan evaluasi untuk pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.

Paragraf 3

Jenis Usaha Angkutan yang dapat Dilakukan pada Pelabuhan

Pasal 89

- (1) Kegiatan Angkutan Laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal asing dilarang mengangkut Penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (4) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 90

- (1) Angkutan Penyeberangan dengan Jangkauan pelayanan dalam Provinsi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut Penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan Angkutan Penyeberangan dilakukan oleh Badan Usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap Kapal yang melayani Angkutan Penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau Terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk Kapal penyeberangan;
  - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak Kapal maupun Penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
  - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama Kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan Kapal; dan
  - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola Kapal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan sementara Perizinan Berusaha; dan/atau
  - g. pencabutan tetap Perizinan Berusaha;
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k paling tinggi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V  
PERKERETAAPIAN

Pasal 92

Dalam penyelenggaraan sub urusan Perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk Perkeretaapian Provinsi;
- b. penerbitan Perizinan Berusaha kewenangan Provinsi pada sub urusan Perkeretaapian;
- c. penetapan jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan Jalur Kereta Api Provinsi;
- e. penetapan jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur Perkeretaapian Provinsi;
- f. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Provinsi; dan
- g. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, penyelenggara dan Pengguna Jasa Perkeretaapian.

Pasal 93

Dalam penetapan jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, Gubernur harus mengintegrasikan Perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 94

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas:
  - a. Perkeretaapian Umum; dan
  - b. Perkeretaapian Khusus.
- (2) Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Perkeretaapian perkotaan; dan
  - b. Perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Tatanan Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perkeretaapian nasional;
  - b. Perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. Perkeretaapian Kabupaten/Kota.
- (2) Tatanan Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem Perkeretaapian yang disebut tatanan Perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 96

- (1) Untuk mewujudkan tatanan Perkeretaapian Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, Gubernur menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan Perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan Perkeretaapian pada jaringan Jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan Jalur Kereta Api yang akan dibangun.
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Gubernur dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 97

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi.

#### Pasal 98

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi terdiri atas:
  - a. jaringan jalur Perkeretaapian antar kota dalam Provinsi; dan
  - b. jaringan jalur Perkeretaapian perkotaan dalam Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi harus memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
  - b. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi Provinsi; dan
  - c. kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi Provinsi.
- (3) Kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. prakiraan jumlah Penumpang dan barang antarpusat kegiatan Provinsi dan antara pusat kegiatan Provinsi dengan pusat kegiatan Kabupaten/Kota;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke Simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh Perkeretaapian Provinsi; dan
  - c. prakiraan jumlah Penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

#### Pasal 99

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi minimal memuat:
  - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Provinsi;
  - c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Provinsi;
  - d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Provinsi; dan
  - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 100

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi, Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi.
- (2) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;

- b. pembangunan Prasarana Perkeretaapian;
  - c. jenis dan jumlah sarana Perkeretaapian;
  - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
  - e. pengoperasian Perkeretaapian.
- (4) Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi.

#### Pasal 102

Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Rencana Pembangunan Perkeretaapian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

#### Pasal 103

- (1) Untuk mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Transportasi diselenggarakan sistem informasi manajemen yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Transportasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional meliputi:
- a. bidang Sarana dan Prasarana; dan
  - b. bidang registrasi dan identifikasi Moda Transportasi dan Operator, penegakan hukum, operasional Manajemen Transportasi serta pendidikan transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB VII  
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 104

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha pada sektor Transportasi sebagai berikut:
- a. persetujuan Hasil Andalalin;
  - b. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - c. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - d. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
  - e. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus;
  - f. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
  - g. pengalihan Izin operasi perkertaapian khusus;
  - h. peningkatan Perkeretaapian khusus (peningkatan panjang Jalur Kereta Api, kelas Jalur Kereta Api, kelas stasiun kerta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);
  - i. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang Siupal Risiko menengah tinggi;
  - j. Sertifikat Standar perubahan data Siupal/Siopsus Risiko menengah rendah;
  - k. Sertifikat Standar pemutakhiran Siupal/Siopsus resiko menengah rendah;
  - l. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat Risiko menengah rendah;
  - m. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi Risiko menengah rendah;
  - n. Sertifikat Standar pembukaan cabang perusahaan depo peti kemas Risiko menengah rendah;
  - o. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang tally mandiri Risiko menengah rendah;
  - p. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan Risiko menengah rendah;
  - q. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan resiko menengah rendah;
  - r. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut resiko menengah rendah;
  - s. Sertifikat Standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Risiko menengah rendah KBLI 52240 meliputi:
    1. perusahaan bongkar muat;
    2. jasa pengurusan transportasi;
    3. depo peti kemas;
    4. tally mandiri;
    5. angkutan perairan pelabuhan;
    6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
    7. perawatan dan perbaikan Kapal;
    8. pengelolaan Kapal;
    9. keagenan Kapal;

10. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
- t. Sertifikat Standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan Risiko menengah rendah KBLI 52229 meliputi:
  1. perusahaan bongkar muat;
  2. jasa pengurusan transportasi;
  3. depo peti kemas;
  4. tally mandiri;
  5. angkutan perairan pelabuhan;
  6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  7. perawatan dan perbaikan Kapal;
  8. pengelolaan Kapal;
  9. keagenan Kapal;
  10. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
- u. registrasi penutupan kantor pusat/cabang Risiko rendah KBLI 52240 meliputi:
  1. perusahaan bongkar muat;
  2. jasa pengurusan transportasi;
  3. depo peti kemas;
  4. tally mandiri;
  5. angkutan perairan pelabuhan;
  6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  7. perawatan dan perbaikan Kapal;
  8. pengelolaan Kapal;
  9. keagenan Kapal;
  10. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
- v. registrasi penutupan kantor pusat/cabang Risiko rendah KBLI 52229 meliputi:
  1. perusahaan bongkar muat;
  2. jasa pengurusan transportasi;
  3. depo peti kemas;
  4. tally mandiri;
  5. angkutan perairan pelabuhan;
  6. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
  7. perawatan dan perbaikan Kapal;
  8. pengelolaan Kapal;
  9. keagenan Kapal;
  10. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
- w. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal Trayek tetap dan teratur (liner) Risiko Menengah Tinggi KBLI 50111 dan KBLI 50114;
- x. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal Trayek tetap dan teratur (liner) Risiko Menengah Tinggi KBLI 50131 dan KBLI 50134;
- y. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal omisi Risiko menengah tinggi KBLI 50111 dan KBLI 50114;
- z. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal omisi Risiko menengah tinggi KBLI 50131 dan KBLI 50134;

- aa. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal liner deviasi;
  - bb. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal liner substitusi resiko menengah tinggi;
  - cc. Sertifikat standar rencana pengoperasian Kapal tramper/tramper khusus Risiko menengah tinggi KBLI 50111 dan KBLI 50114;
  - dd. Sertifikat Standar rencana pengoperasian Kapal tramper/tramper khusus Risiko menengah tinggi KBLI 50131;
  - ee. Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum Risiko tinggi;
  - ff. Izin pengoperasian pelabuhan umum Risiko tinggi;
  - gg. peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas Risiko menengah tinggi;
  - hh. penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro Risiko menengah tinggi)
  - ii. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) Risiko tinggi;
  - jj. Izin kegiatan kerja keruk Risiko tinggi;
  - kk. Izin kegiatan kerja reklamasi Risiko tinggi;
  - ll. Sertifikat Standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi Risiko menengah tinggi;
  - mm. Sertifikat Standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS Risiko menengah tinggi;
  - nn. Sertifikat Standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS Risiko menengah tinggi;
  - oo. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS Risiko menengah tinggi;
  - pp. Sertifikat Standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS Risiko menengah rendah; dan
  - qq. Sertifikat Standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS Risiko menengah tinggi.
- (2) Rincian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut KBLI dan tingkat Risiko mengacu pada Peraturan Gubernur.
  - (3) Perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 105

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pemegang Pelaku Usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai denda administratif paling rendah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tingkat Risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pelaku Usaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian tetap kegiatan.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah Provinsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas.

#### Pasal 107

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha mengacu pada Peraturan Daerah.

## BAB VIII KERJA SAMA

### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama penyelenggaraan Perhubungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 109

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal LLAJ.

Pasal 110

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dilakukan secara:

- a. perseorangan;
- b. kelompok;
- c. organisasi profesi;
- d. badan usaha; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan lain.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perhubungan kepada Dinas.

Pasal 113

- (1) Bentuk pembinaan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Bentuk pengawasan penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 meliputi:
  - a. reviu;
  - b. monitoring;
  - c. evaluasi;
  - d. pemeriksaan; dan
  - e. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 115

Pembiayaan Penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 116

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Perhubungan dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Perhubungan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perhubungan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perhubunan;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perhubungan;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Perhubungan;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perhubungan; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang Perhubungan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, dan/atau memindahkan rambu rambu, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Kapal asing untuk mengangkut Penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

- a. tarif dasar angkutan antar kota dalam Provinsi kelas ekonomi;
- b. tarif batas bawah Angkutan Sewa Khusus;
- c. tarif Angkutan Penyeberangan;
- d. tarif angkutan batas atas dan batas bawah kelas ekonomi Angkutan Kabupaten Dalam Provinsi;
- e. tarif Penumpang kelas ekonomi Angkutan laut antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- f. wilayah operasi, rencana kebutuhan kendaraan,

yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Huruf B Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif dan Penyelenggaraan Angkutan Ekonomi Dalam Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 873) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur yang baru menurut Peraturan Daerah ini.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 311);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Ruas Jalan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 761),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Huruf B Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif dan Penyelenggaraan Angkutan Ekonomi Dalam Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 873) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ...  
NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Dan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun di Daerah yang perlu terus dikembangkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan tersebut adalah bidang Perhubungan. Dalam kaitan Perhubungan di Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bidang Perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Kondisi ini memerlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Wilayah Provinsi memiliki karakteristik Perhubungan tersendiri yang terhubung melalui lalu lintas angkutan jalan, pelayaran dan angkutan udara. Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa di Provinsi ini yang muaranya meningkatkan daya saing Provinsi dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i bahwa bidang Perhubungan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar sebagai kewenangan Daerah Provinsi. Di dalam Lampiran Huruf O Undang-Undang ini, kewenangan Daerah Provinsi di bidang Perhubungan ini meliputi sejumlah kewenangan pada Sub Urusan LLAJ, Sub Urusan Pelayanan, Sub Urusan Penerbangan, dan Sub Urusan Perkeretaapian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- k. arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah;
- l. penyelenggaraan LLAJ;
- m. Pelayanan;
- n. Perkeretaapian;
- o. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
- p. Perizinan Berusaha;
- q. kerja sama;
- r. peran serta masyarakat;
- s. pembinaan dan pengawasan; dan
- t. pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aglomerasi” adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat Kota dan Kabupaten yang saling berhubungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Provinsi” adalah termasuk di dalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala Provinsi, serta kapasitas dan kelas jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam lintas wilayah Provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alat Penerangan Jalan” adalah antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas pejalan kaki dan pesepeda.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Terminal Penumpang Angkutan Barang.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Terminal barang.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Terminal barang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.



Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Andalalin.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai pengaturan lalu lintas Kendaraan Bermotor.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup mengenai Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup mengenai Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri mengenai penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang membidangi lingkungan hidup yang mengatur tentang penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan Perizinan Berusaha.

Ayat (3)  
Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 108  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaan.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR ...